



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN TIM VERIFIKATOR RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tim Verifikator Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03).
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 06);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa Dan Staf Honorier Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08).
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN TIM VERIFIKATOR RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Rencana Kerja Pemerintah Desa yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Memeriksa keberadaan dokumen rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa.
 2. Memeriksa dan menilai kelayakan persyaratan kegiatan rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa;
 3. Melaporkan hasil verifikasi RKP Desa kepada lurah desa.
 4. Menyampaikan laporan hasil verifikasi RKP Desa kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdes.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggara 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO.

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKATOR RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA DESA
TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL.

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM VERIFIKATOR RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1.	Maryadi	Ketua	Jigudan
2.	Kasdijo	Sekretaris	Gunturan
3.	Nurjiyanto	Anggota	Tirto
4.	H. Muryadi, S.Pd.	Anggota	Gunturan
5.	Retno Demawati	Anggota	Gunturan

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI